

**SYARAT CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
MENURUT PASAL 169 UU NO 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILU DITINJAU MENURUT FIQH SIYASAH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ICHA ARDIONO

NIM. 170105002

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/ 1443 H**

**SYARAT CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
MENURUT PASAL 169 UU NO 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILU DITINJAU MENURUT FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Univesitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara**

Oleh:

ICHA ARDIONO


NIM.170105002

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara**

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

AR - RANIRY

Pembimbing I,


M. Syu'ib, S.H.I., MH
NIP 198109292015031001

Pembimbing II.


Rispalman, SH., M.H.
NIP 198708252014031000

**SYARAT CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
MENURUT PASAL 169 UU NO 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILU DITINJAU MENURUT FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara
Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 07 Januari 2022 M
1443 H
di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,

Sekretaris,


Muhammad Syuib SHL, M.H
Nip. 198109292015031001


Rispalman, SH, MH
Nip. 198708252014031002

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Agustin Hanafi, Lc., Ma
Nip. 197708022006041002


Mamtazinur, S.I.P. MA
Nip. 198609092014032002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Icha Ardiono
NIM : 170105002
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 7 Januari 2022

Yang menyatakan,



Icha Ardiono

ABSTRAK

Nama/NIM : Icha Ardiono/170105002
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden Menurut Pasal 169 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Ditinjau Menurut Fiqh Siyasaah
Tanggal Munaqasyah : 7 Januari 2022
Tebal Skripsi : 53 Halaman
Pembimbing I : M. Syu'ib, S.H.I., MH.
Pembimbing II : Rispalman,SH.,M.H.
Kata Kunci : Syarat Calon Presiden, Fiqh Siyasaah, Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Pasal 169

Untuk menjadi Seorang Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia haruslah memenuhi syarat tertentu, syarat tersebut termaktub pada Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dimana telah di atur mengenai persyaratan bagi kandidat calon Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian dalam Islam pun untuk menjadi seorang pemimpin orang tersebut harus memenuhi syarat sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Al-Mawardi dan beberapa fuqaha lainnya. Sebagai salah satu negara dengan penduduk Islam terbanyak di dunia tentu dalam permasalahan syarat calon kepala negara harus ada kajian yang membahas mengenai kesesuain antara hukum positif yang berlaku di Indonesia dengan hukum yang diatur dalam hukum Islam. Sehingga pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana syarat calon Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 Tentang Pemilihan Umum, dan selanjutnya bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap syarat pemimpin menurut Pasal 169 UU No 7 Tahun 2017 Pasal 169 Tentang Pemilihan Umum. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwasannya secara umum dari analisis peneliti mengenai persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden yang terdapat di dalam Pasal 169, UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum persyaratan-persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden telah mengandung kaidah-kaidah hukum Islam, yang dicetuskan oleh Imam Al-Mawardi, dan beberap fuqaha lainnya. Namun Islam dalam hal ini memberikan syarat yang lebih kongkrit mengenai syarat menjadi seorang pemimpin. Hal ini menjadi begitu penting karena terjadinya keselarasan antara peraturan yang bersifat positif dengan peraturan yang telah di tetapkan oleh nash. Maka dapat disimpulkan secara umum syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden di dalam hukum positif di Indonesia secara umum relevan dengan hukum Islam yang mengatur tentang syarat kepala negara atau pemimpin.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى
آله وصحبه أجمعين أما بعد

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: “Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden Menurut Pasal 169 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah”.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulissampaikan kepada:

1. Bapak M. Syu'ib, S.H.I., MH. selaku Pembimbing Pertama.
2. Bapak Rispalman.S.H.,M.H selaku Pembimbing Kedua.
3. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, M.A. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh. A R - R A N I R Y
4. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
5. Ibu Mumtazinur, S.I.P., MA selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
7. Ibunda tercinta dan Ayahanda tercinta, yang selalu memberikan dukungan berupa doa dan semangat sehingga penulis menjadi

termotivasi untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat menyelesaikan studi sarjana dengan baik, dan seluruh keluarga besar penulis lainnya.

8. Para Sahabat Karib penulis Syahri Ramadhan, Tiwi Dianprawita, Filsa Ultari Hikmah, Rita Humairah, Sinta Putri Meliani, Hajrazul Pitra, Hariadi, Oka, Haddat, Dandi, Syarifa, Putri, Maula, Robby, Abu Rian dan seluruh kawan-kawan seperjuangan serta Keluarga Besar Hukum Tata Negara, yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan ini.

Dan tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda, ibunda dan keluarga yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis, juga saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh, 07 Januari 2022

Icha Ardiono

TRANSLITERASI

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ث	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ḍ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	

13	ش	Sy		28	ء	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

- b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أ/ي	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
و	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *faṭḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الْأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Bimbingan Skripsi


Lampiran 2 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metodologi Penelitian	11
1. Pendekatan penelitian.....	11
2. Jenis penelitian.....	11
3. Sumber data.....	11
4. Teknik pengumpulan data.....	12
5. Objektivitas dan validitas data.....	12
6. Teknis analisis data.....	13
7. Pedoman penulisan.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB DUA TINJAUAN TEORITIS TERHADAP KEPALA NEGARA.....	17
A. Konsep Kepemimpinan Negara Menurut Fiqh Siyasah	17
1. Pengertian Fiqh Siyasah	15
2. Pengertian Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasah.....	19
3. Hukum Mengangkat Pemimpin Dalam Fiqh Siyasah.....	19
4. Syarat Pemimpin Negara Menurut Fiqh Siyasah	22
B. Konsep Kepemimpinan Negara Menurut Hukum Positif di Indonesia.....	27
1. Pengertian Pemimpin Negara Menurut Hukum Positif Di Indonesia	27

2. Dasar Hukum Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	28
BAB TIGA ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (PASAL 169) MENURUT FIQH SIYASAH.....	37
A. Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden Menurut Pasal 169 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017	37
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Syarat Pemimpin Menurut Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu	40
BAB EMPAT PENUTUP	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	51
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Hal ini tertuang dalam kesepakatan para pendiri bangsa (*founding father*) dalam sidang Badan Penyelidik Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan presidensial. Hal ini didasarkan pada kesepakatan pendiri bangsa (*founding father*) dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) pada 29 Mei-1 Juni dan 10-17 Juli 1945.¹

Sistem presidensial merupakan suatu sistem dimana negara dipimpin oleh seorang presiden yang bertugas sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan, Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara demokrasi langsung atau pemilihan langsung oleh rakyat melalui pemilu. Demokrasi dapat diartikan sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, dalam artian lain demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang melibatkan hak-hak masyarakat dalam mengambil suatu keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah yang diaktualisasikan melalui prosedur yang dibuat oleh pemerintah yang biasa disebut dengan demokrasi langsung.²

Pemilihan Umum yang bisa disebut juga dengan “*Political Market*” adalah pasar politik tempat individu atau masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik) dengan pemilih (masyarakat) yang memilih hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan aktifitas politik.³

¹ Ahmad Yani, “Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 (Indonesian Government System: Theory and Practice Approaches of 1945’ Constitution)”, *JIKH*, Vol. 12 No. 2 Juli 2018. Hlm. 124

² Ellya Rosana, “Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal TAPIS*, Vol.12 No.1 Januari-Juni 2016, hlm. 45

³ Janediri M. Gaffar, *Politik hukum Pemilu* (Jakarta : Konstitusi press, 2012), hlm. 56.

Pemilu membawa pengaruh besar terhadap sistem politik atau negara. melalui pemilu masyarakat berkesempatan berpartisipasi dengan memunculkan para calon pemimpin dan penyaringan calon-calon tersebut. pada hakikatnya pemilu di negara manapun mempunyai esensi yang sama. Pemilu, berarti rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat atau pemimpin Negara. Pemimpin yang dipilih itu menjalankan kehendak rakyat yang memilihnya.⁴

Dalam segi kelembagaan, sistem pemilu di Indonesia ditangani oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU). KPU merupakan lembaga konstitusional yang berkerja secara independen untuk menyelenggarakan pemilihan umum nasional dan lokal. Ketua dan anggota KPU pusat terdiri dari 7 anggota yang dipilih melalui proses seleksi yang ketat dan kemudian dilantik oleh Presiden untuk jangka waktu lima tahun. Begitu pula dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang dipilih melalui proses seleksi yang dilantik oleh Presiden dengan keanggotaan pada tingkat nasional sebanyak lima orang. mereka bertugas melakukan pengawasan terhadap kinerja KPU dan keseluruhan proses pemilu dari pra hingga pasca.

Pada hakikatnya, KPU memiliki peran dalam melaksanakan pemilu secara umum. Pertama, KPU harus memerankan wewenangnya secara tepat dalam mengatur tahapan pelaksanaan pemilu (electoral regulation). Sehubungan dengan hal tersebut, KPU harus mampu menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan umum dan mengimplementasikannya dalam pemilu sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. KPU juga harus mampu melakukan bentuk regulasi, yaitu melengkapi dirinya dengan perangkat peraturan sekaligus menegakkannya dan kemudian mengkomunikasikannya kepada peserta pemilu dan masyarakat.

⁴ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 332.

Di dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1999, Tentang Pemilihan Umum. Indonesia melaksanakan Pemilihan Umum (pemilu) untuk memilih anggota Legislatif dan Presiden dilakukan setiap 5 tahun sekali.⁵ Dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tentu melalui proses yang panjang, seseorang yang akan menjadi Presiden di Indonesia harus melalui tahapan seleksi yang begitu ketat. Selain itu ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.

Persyaratan ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6 ayat (1) dan (2), dijelaskan bahwa untuk menjadi pemimpin negara atau Presiden dan Wakil Presiden harus dari warga negara Indonesia asli dan bukan dari mantan kewarganegaraan lain walau orang tersebut sudah berganti menjadi kewarganegaraan Indonesia. Persyaratan calon presiden dan wakil presiden dijelaskan lebih lanjut pada pasal 169 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:⁶

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri
- c. suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia
- d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya
- e. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkoba
- f. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- g. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara

⁵ UU RI. No. 3 Tahun 1999. Tentang Pemilihan Umum

⁶ Undang-Undang No 7 Tahun 2017, Pasal 169, Tentang Pemilihan Umum

- h. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara
- i. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan
- j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela
- k. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD
- l. terdaftar sebagai Pemilih
- m. memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi
- n. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama
- o. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika
- p. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
- q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun
- r. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat
- s. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan
- t. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

Apabila kita lihat sudut pandang Islam mengenai masalah kepemimpinan, memang sejak sepeninggalan Rasulullah SAW, mulai terjadi permasalahan mengenai masalah siapa yang paling pantas untuk menjadi pengganti Rasulullah sebagai imam, sekaligus kepala Negara. Hal ini terjadi karena Rasulullah tidak memberikan wasiat ataupun tuntunan bagaimana suksesi membentuk dan memilih kepala negara yang seharusnya dilakukan oleh umatnya. Rasulullah SAW hanya menyerahkan sepenuhnya kepada umat agar umat berjihad, serta berusaha menemukan jawaban atas masalah tersebut yang berpedomankan kepada nilai-nilai dan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.⁷

Hukum mengangkat pemimpin menurut beberapa ulama adalah wajib kifayah, pendapat ini dikemukakan oleh Al-Mawardi, ia adalah seorang tokoh politik Islam yang hidup pada puncak kejayaan Islam, atau puncak keemasan dan ia salah satu tokoh terkenal ahli hukum mazhab Syafi'i. Kemudian al-Mawardi berpandangan kepala negara adalah sebagai lembaga imamah untuk menggantikan posisi kenabian (nubuwwah) di atas muka bumi.⁸ Ibnu Taimiyah menyebut pembentukan kepala negara itu amanah syari'at, sebab *amar ma'ruf nahi munkar* tidaklah sempurna melainkan adanya kekuatan pemimpin.⁹

Dalam negara Islam, yang menjadi puncak pimpinan tertinggi adalah khalifah. Dinamakan khalifah karena yang memegang jabatan ini merupakan pemimpin tertinggi kaum muslimin dan pengganti nabi dalam urusan kehidupan mereka. Berkaitan dengan jabatan prestisius ini, para ulama sepakat bahwa

⁷ Marcel A. Boisard, *Humanisme Del' Islam*, (terj. M. Rasjdi, Humanisme dalam Islam), cet. 1, (Jakarta: N. V. Bulan Bintang 1980), hlm. 125.

⁸ Muhammad Iqbal dan Amin Husein, *Pemikiran Politik Islam, Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, edisi revisi, cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 17

⁹ Farid Nu'man Hasan, *Politik Islam, Memahami Politik Islam Seuai Teks dan Konteks*, cet. 1, (Depok: Tauhid Media Center, 2009), hlm. 21

seseorang harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar ia dapat dicalonkan dan menjadi khalifah.¹⁰

Pemimpin adalah seorang individu yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan atau kelebihan di satu bidang sehingga ia mampu mempengaruhi orang-orang untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan.¹¹ Al-Mawardi berasumsi bahwa seorang imam (khalifah) itu diproyeksikan untuk mengambil alih peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pemberian jabatan imamah (kepemimpinan) kepada orang yang mampu menjalankan tugas di atas pada umat adalah wajib berdasarkan ijma' mereka.¹²

Menurut Ibnu Abi Rabbi, seseorang dapat diangkat menjadi seorang pemimpin jika memenuhi enam kriteria. Pertama, dia harus merupakan keturunan raja dan mempunyai hubungan nasab yang dekat dengan raja sebelumnya. Kedua, seseorang yang mempunyai aspirasi yang luhur. Ketiga, harus memiliki pandangan yang mantap dan kokoh. Keempat, harus memiliki ketahanan yang kuat manakala mendapatkan kesulitan. Kelima, harus memiliki kekayaan yang banyak. Keenam, harus memiliki pembantu-pembantu yang setia.¹³

Menurut Al-Mawardi seorang khalifah harus memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu:¹⁴

1. keadilan menurut syarat-syaratnya yang menyeluruh

¹⁰ M. Abu Jahrah, *Aliran Politik dan Aqidah Dalam Islam*, alih bahasa Abd. Rahman dan Ahmad Qarib, (Jakarta: logos, 1996) hlm. 10

¹¹ Kartini Kartono, *Pemimpin Dan Kepemimpinan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.) hlm. 38.

¹² Al-Mawardi, *Al-ahkam As-sultaniyyah terjemahan fadli bahri* (Jakarta: Darul Falah, 2014), hlm .1

¹³ Tobibatussaadah, *Perempuan Dan Eksistensi Kepemimpinan Dalam Islam*. Jurnal akademika, vol 19 n0 1. Tahun 2014. Hlm. 154

¹⁴ Al-Mawardi, *Al-ahkam As-sultaniyyah terjemahan fadli bahri* (Jakarta: Darul Falah, 2014), hlm.6

2. Ilmu yang memungkinkan untuk berjihad dalam menghadapi kasus kasu yang terjadi.
3. Sehat indera pendengaran, penglihatan, dan lidah sehingga ia dapat menangkap dengan benar dan tepat apa yang ditangkap oleh inderanya.
4. Tidak ada kekurangan anggota tubuhnya yang dapat menghalanginya untuk bergerak cepat, dan cepat bangun.
5. Mempunyai pemikiran yang baik sehingga dapat mengatur rakyat dan mengelola kepentingan-kepentingan mereka.
6. Keberanian dan ketangkasan sehingga dapat melindungi keutuhan wilayah dan berjihad melawan musuh.
7. Berasal dari suku Quraisy

Ulama besar lainnya juga mengemukakan pandangannya terhadap syarat seorang pemimpin, beliau adalah Ibn Hazm. Adapun syarat-syaratnya adalah: Seorang imam atau pemimpin harus sudah dewasa atau baligh, harus seorang muslim, harus seorang laki-laki, ia juga harus merupakan orang yang progresif dalam urusannya, dan yang terakhir adalah mendahulukan orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT.¹⁵

Selain itu Al-Kamal bin Syarif dan Al-Kamal bin Al-Hammam berpendapat bahwa selain beragama islam seorang pemimpin dalam islam haruslah memenuhi persyaratan berikut, yaitu: laki-laki, wara', memiliki ilmu pengetahuan, kemampuan dan merdeka dan telah sampai umur (*mukallaf*).¹⁶

Tokoh-tokoh tersebut mensyaratkan suku Quraisy sebagai calon pemimpin, sebab suku Quraisy tidak pernah gagal menghasilkan sejumlah orang yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pemimpin yang tangguh. Karena

¹⁵ Rusjdi Ali Muhammad, *Politik islam sebuah pengantar*, (Yogyakarta: BDI PT ARUN, BDI PIM dan YASAT, cet 1, 2000) hlm.13

¹⁶ *Ibid*.hlm.14

itu tidak sah menurut hukum mengangkat kepala pemerintahan diluar golongan itu.

Dari uraian diatas, ada beberapa poin persyaratan calon presiden dan wakil presiden yang diatur di dalam Islam namun tidak tercantum di dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang berlaku di Indonesia. Dari pendapat beberapa fuqaha hampir semua menyaratkan untuk menjadi seorang pemimpin adalah beragama islam, laki-laki, dan berilmu pengetahuan. Sedangkan hal ini tidak diatur di dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia. Mengingat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam tentu perlu adanya relevansi antara hukum positif yang berlaku di Indonesia dengan hukum Islam yang menjadi pedoman bagi umat beraga Islam.

Syarat calon kepala negara atau pemimpin bagi sebuah negara merupakan suatu permasalahan yang sangat penting dalam menentukan masa depan bangsa. Hal tersebut menjadi salah satu kebutuhan. Maka berdasarkan pembahasan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **“Syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden Menurut Pasal 169 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Ditinjau Menurut Fiqh Siyashah.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana syarat calon Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 Tentang Pemilihan Umum?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyashah terhadap syarat pemimpin menurut pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 Tentang Pemilihan Umum ?

C. Tujuan Pembahasan

1. Untuk mengetahui bagaimana syarat calon presiden dan wakil presiden menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 Tentang Pemilihan Umum
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap syarat pemimpin menurut pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 Tentang Pemilihan Umum.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian ini merupakan pemaparan terhadap definisi operasional variabel penelitian yang urgent dijelaskan untuk mempertegas substansi dari penelitian yang penulis lakukan, berikut ini adalah frase yang membentuk judul penelitian yang telah penulis format yaitu:

1. Fiqh Siyasah

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah “Pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.” Sementara Louis Ma’luf memberikan batasan siyasah adalah “Membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.”¹⁷

Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Menurutnya, siyasah adalah “suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT.”¹⁸

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa siyasah adalah ilmu yang membahas tentang tata cara pengaturan masalah ketatanegaraan

¹⁷ Elina Putri Ramadhani, *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pemikiran Imam Al-mawardi Tentang Proses Pengangkatan Kepala Negara*, Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2020, hlm. 13

¹⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar’iyyah*, (Kairo: Dar al-Anshar,1977), hlm.

dalam Islam yang berkaitan dengan bagaimana mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan (lainnya) yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam.

2. Pemilu

Pemilu (pemilihan umum) merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk memilih perwakilan rakyat untuk menjalankan pemerintahan dalam negara demokrasi. Pemilihan umum adalah suatu proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. baik presiden, dewan perwakilan rakyat, hingga struk ketatanegaraan terkecil seperti kepala desa.¹⁹

3. Presiden dan Wakil Presiden

Suatu jabatan resmi di Indonesia (Presiden Republik Indonesia) Presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang Undang Dasar. Presiden dibantu Wakil Presiden dalam menjalankan tugasnya, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini terdapat beberapa karya ilmiah yang pernah dilakukan sebelumnya yang tertuang dalam bentuk skripsi yang mengangkat tema yang sama akan tetapi bertitik fokus pada permasalahan yang berbeda. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya:

Pertama, dalam Skripsi Muhammad Nasir mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry yang membahas tentang: Sistem Pemilihan Kepala Negara Dalam

¹⁹ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. (Jakarta : Kencana Prenada Nadia Group, 2018) hlm. 1

Persepsi Al-Mawardi Dan Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Sistem Pemilihan Presiden Republik Indonesia), dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa sistem pemilihan kepala negara antara undang-undang dan dua tokoh al-Mawardi, Ibnu Taimiyah, ialah kalau melihat dalam undang-undang di Indonesia dalam era reformasi ada sedikit kesamaan serta adanya relevansi dengan pandangan Ibn Taimiyah, yaitu pemilihan kepala negara melalui langsung oleh rakyat. Akan tetapi kalau melihat dalam masa-masa Indonesia era orde lama dan orde baru ada relevansinya dengan pandangan al-Mawardi, yaitu pemilihan kepala negara melalui perwakilan dan penunjukan langsung oleh kepala negara dahulu.

Kedua, skripsi Misran mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum program studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry yang membahas tentang: Studi Komparatif Terhadap Pendapat Al-Mawardi Dan Al-Jazairi Tentang Memilih Pemimpin Non-Muslim. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa hasil analisa perbandingan menunjukkan bahwa: Pertama, al-Mawardi membolehkan non-muslim dipilih dalam jabatan pembantu pemerintah atau menteri tanfiz hanya berlaku dalam satu wilayah yang menganut sistem pemerintahan negara Islam. Sedangkan menurut al-Jazairi, larangan memilih pemimpin non-muslim berlaku umum dan untuk semua tingkatan kepemimpinan dan jabatan, baik dalam wilayah yang menganut sistem negara Islam (Dār al-Islām) maupun tidak.

Ketiga, skripsi Ahmad Thamyis program studi hukum tata negara (Siyasah) fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang membahas tentang: Konsep pemimpin dalam Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Politik Al-Mawardi). Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa beberapa konsep kepemimpinan dan syarat-syarat yang ideal untuk menjadi seorang pemimpin dalam islam adalah adil, memiliki pengetahuan pemerintahan dan agama, memiliki pemikiran kedepan, sehat jasmani dan rohani, bijaksana dan memiliki wibawa agar didengarkan oleh rakyat nya.

Keempat, skripsi Awi Eko Cahyo Saputro program studi hukum tata negara (Siyasah) fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang membahas tentang: Analisis UU No 7 tahun 2017 Pasal 169 tentang syarat calon Presiden dan Wakil Presiden dalam perspektif fiqh siyasah. Dalam karya ini fokus membahas mengenai pandangan al-Mawardi terhadap syarat menjadi seorang pemimpin, dapat disimpulkan bahwa teori-teori yang disampaikan oleh al-Mawardi sangat sesuai dengan ajaran islam, dan melihat indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Islam, sudah seharusnya di Indonesia juga menerapkan nilai-nilai ajaran islam dalam hal syarat pengangkatan seorang presiden atau pemimpin, kendatipun hanya beberapa aspek yang dapat diterapkan dalam pandangan al-Mawardi, diantaranya mengenai masalah kualifikasi calon dan juga pembagian kekuasaan yang ada dibawahnya.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Syamsudin yang berjudul “Analisis Pendapat Al-Ghazali Tentang Kriteria Pemimpin Dalam Islam,” Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Walisongo Semarang. Dalam karya ini dapat disimpulkan bahwa syarat menjadi seorang pemimpin harus sehat jasmani dan rohani, kehidupannya bersih dan mampu mengendalikan diri, memiliki ilmu pengetahuan agama maupun ilmu yang berkaitan dengan pemerintahan, mampu berijtihad, mampu menerima hidayah serta berasal dari suku quraisy. Mengenai kepemimpinan harus berasal dari keturunan quraisy didasarkan pada hadits Nabi Saw yang diriwayatkan dari Muhammad bin Ja’far bercerita Syu’bah dari ‘Ali Abi al Asad yang menyatakan bahwa kepemimpinan itu ada di tangan quraisy sesungguhnya mereka mempunyai hak atas kalian dan kalian pun mempunyai hak atas mereka.

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Nursadiqah Fiqria Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul “Kriteria Pemimpin Menurut Al-Qur`an Dan Aplikasinya Pada Masyarakat Kemukiman Lamgarot Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar” dari tulisan ini dapat disimpulkan bahwa kriteria

seorang pemimpin yang ada di dalam Al-Qur'an adalah islam, adil dan amanah. Hal ini tertuang di dalam beberapa surah di dalam Al-Qur'an. Dari penelitian ini dianggap bahwa secara garis besar masyarakat daerah setempat memahami kriteria pemimpin yang ada di dalam Al-Qur'an. Namun dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa pemahaman masyarakat Kemukiman Lamgarot atau daerah setempat masih dalam cakupan wilayah yang kecil artinya belum keseluruhan masyarakat memahami kriteria pemimpin yang dijelaskan di dalam al-Qur'an bahkan dalam garis besarnya saja apalagi jika nantinya dibandingkan dengan pemahaman secara tafsili (terperinci) sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab-kitab tafsir, maka persentase orang yang memahaminya akan jauh lebih kecil.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah pembahasan penting di dalam sebuah penelitian, digunakan sebagai media untuk menggali data-data akurat, apa adanya, sehingga harus ada dalam sebuah penelitian. Metode penelitian merupakan metode yang digunakan dalam sebuah penelitian.²⁰ Sehingga bertujuan untuk mendapatkan data atau ilmu secara ilmiah yang mengacu pada bentuk penelitian, sifat, tujuan, serta pendekatan tertentu.

1. Pendekatan Penelitian

Memecahkan masalah dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan dalam penelitian hukum sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian ini

²⁰Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 16.

dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian ini.²¹

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu menjelaskan fokus penelitian secara objektif dan apa adanya. Adapun jenis penelitian ini adalah *library research*. *Library research* adalah penelitian literatur atau penelitian kepastakaan.²² Jadi data-data penelitian secara keseluruhan diperoleh dan digali dari bahan-bahan kepastakaan seperti kitab-kitab fikih, buku-buku hukum, jurnal dan bahan literatur lainnya.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan kajian kepastakaan (*Library Research*) maka dalam penelitian ini difokuskan pada kajian terhadap data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan tema. Dalam penelitian penulis menggunakan 3 sumber data, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer pada penelitian ini antara lain UUD 1945, UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, kemudian juga Al-Qur'an dan Hadist.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti artikel,

²¹Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Effendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 110.

²²Taufiqur Rahman, *Aplikasi Model-Model Pembelajaran dalam Penelitian Tindakan Kelas*, (Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2018), hlm. 2.

jurnal, buku-buku, hasil penelitian, dan lain sebagainya yang berkesinambungan antara permasalahan yang akan diteliti.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedia.²³

4. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan, maka data-data penelitian secara keseluruhan diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, seperti buku-buku hukum, kitab fikih siyasah, ensiklopedi hukum Islam, jurnal hukum Islam, kamus bahasa dan kamus hukum, dan sumber kepustakaan lainnya.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data pada penelitian ini dapat diketahui lewat uji :

- a. Kredibilitas, sehingga dapat dipercaya
- b. Transferabilitas, artinya dapat digeneralisasi atau ditransfer kepada konteks yang lain
- c. Dependabilitas, yaitu keterulangan
- d. Konfirmabilitas, artinya bisa dikonfirmasi oleh orang lain.

6. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul, maka langkah selanjutnya yaitu analisis data. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif yang dikaji dengan menggunakan cara *analisis-normatif*. Artinya, penulis berusaha menguraikan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan dengan syarat calon Presiden dan Wakil Presiden, kemudian

²³I Madee Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 143-145.

dianalisis secara konseptual berdasarkan ketentuan-ketentuan normatif hukum positif dan hukum Islam yang termuat dalam Alquran dan hadis.

7. Pedoman Penulisan

Sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, maka penulis berpedoman pada *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Penerbit Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh, 2018.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan isi kandungan karya ilmiah agar mudah dipahami secara utuh, maka penulis menuangkan pokok-pokok pikiran dari karya ilmiah ini dalam sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, yang tersusun sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi tentang beberapa hal yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Secara umum setiap sub bab berisi uraian yang bersifat global sebagai pengantar untuk memahami sub bab berikutnya.

Bab dua, membahas mengenai tinjauan teori kepemimpinan di dalam fiqh siyasah dan hukum yang berlaku di Indonesia

Bab tiga merupakan inti yang membahas tentang hasil penelitian mengenai tinjauan fiqh siyasah tentang syarat Presiden dan Wakil Presiden, serta relevansi terhadap UU No. 7 Tahun 2027 Pasal 169 Tentang Pemilihan Umum yang berlaku di Indonesia.

Bab empat merupakan penutup, yang berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, juga memuat saran-saran penulis terkait penelitian.

BAB DUA

TINJAUAN TEORITIS TERHADAP KEPALA NEGARA

A. Konsep Kepemimpinan Negara Menurut Fiqh Siyash

Dalam sejarah peradaban Islam telah terbukti jelas bahwa Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul, sekaligus sebagai imam dan pemimpin masyarakat umat islam pada waktu itu.²⁴ Setelah Rasulullah SAW wafat, umat muslim mulai mendiskusikan siapa yang pantas menggantikan beliau untuk memimpin umat Islam. Dalam pembahasan ini untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan konsep kepemimpinan dalam Islam kita perlu memahami hal-hal berikut ini.

Kepemimpinan berasal dari kata pemimpin, yang artinya adalah orang yang berada di depan dan memiliki pengikut, baik orang tersebut menyesatkan atau tidak. Ketika berbicara kepemimpinan maka ia akan berbicara mengenai perihal pemimpin, orang yang memimpin baik itu cara dan konsep, mekanisme pemilihan pemimpin, dan lain sebagainya.²⁵

Kepemimpinan dalam Islam pada hakekatnya adalah berkhidmat atau menjadi pelayan umat. Kepemimpinan yang asalnya adalah hak Allah diberikan kepada manusia sebagai khalifah di bumi. Juga bukan karena ridho-Nya, tak ada seorangpun yang mendapatkan amanah kepemimpinan, baik kecil maupun besar. Islam amat menekankan soal kepemimpinan, menurut Islam, kepemimpinan manusia yang dalam hal ini adalah seorang kepala negara merupakan perpanjangan kekuasaan Allah yang dibebankan di pundak para Nabi dan orang-orang pilihan-Nya. Oleh sebab itu, setiap kepala negara harus benar-benar mematuhi apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Swt. Nabi

²⁴ Rusjdi Ali Muhammad, *Politik Islam Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: BDI PT ARUN, BDI PIM dan YASAT, cet 1, 2000), hlm.1.

²⁵ Iskandar Syukur, *Kriteria Pemimpin Teladan Dalam Islam*, (Bandar Lampung : LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015) hlm. 11.

Muhammad SAW di samping sebagai Nabi dan Rasul, juga sebagai imam (pemimpin).²⁶

Dan setelah beliau wafat Umat Islam mengangkat Abu Bakar sebagai imam mereka. Oleh karena itu adalah logis bahwa dalam masyarakat yang telah terbentuk dalam suatu komunitas sosial keagamaan yang demikian baik telah memenuhi unsur kenegaraan, mengangkat pemimpin yang mengurus dan mengatur berbagai kepentingan administrasi dan kenegaraan. Namun memang secara tegas tidak ada nash yang menunjukkan tentang pengangkatan dan penggantian imam (kepala negara). Al-Qur'an hanya secara umum memberikan isyarat mengenai prinsip musyawarah dalam setiap urusan atau hal, termasuk masalah pemilihan kepala negara ini.²⁷

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata fikih berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*.²⁸ Fikih adalah semua kumpulan ijtihad para ulama tentang hukum syara', Secara bahasa Fikih adalah "paham yang mendalam," Imam al-Turmuzi seperti dikutip Amir Syarifudin, menyebutkan "fikih tentang sesuatu" berarti mengetahui batinnnya sampai kepada kedalamannya. Kata "faqaha" diungkapkan dalam Al Qur'an sebanyak 20 (dua puluh) kali, 19 (sembilan belas) kali yang berarti "kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya."²⁹

Istilah fiqh siyasah merupakan takrib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Secara etimologis, fiqh merupakan bentuk mashdar (*gerund*) dari tashrifan kata *faqiha-yafqahu*

²⁶ Muntoha, *Kriteria Kepala Negara dalam Sistem Politik Islam (Telaah Sosio-Historis Terhadap Hadits Politik)*, Laporan Penelitian, Universitas Islam Indonesia, (Yogyakarta: 1996), hlm. 1

²⁷ Muhammad Yusuf Musa, *Nizham al-Hukm fi al-Islam*, (Cairo: Dar al-Katib al-'Arabi), hlm.114.

²⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 2

²⁹ *Ibid.*, hlm. 3

fiqhan yang berarti pemahaman yang mendalam yang akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau (tindakan tertentu).

Sedangkan secara terminologis, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai Ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.³⁰ Pada prinsipnya semua ahli hukum islam mempunyai persepsi dan definisi yang hampir sama tentang *siyasah*. dikalangan para ahli *fiqh siyasah* terdapat dua pendapat.

Pertama sebagaimana dianut al-Maqrizi menyatakan, panduan pengelolaan negara dan berbagai bentuk hukuman berat bagi para pelaku tindak pidana tertentu. Yang kedua sebagaimana dianut Ibnu Taghri Bidri, *siyasah* berarti larangan dan dapat dimaknai sebagai hukum atau aturan. Dari dua pengertian yang dipaparkan di atas dapat diambil satu pengertian bahwa yang dimaksud dengan *fiqh siyasah* yaitu pemahaman mengenai aturan hukum-hukum syara dalam pengelolaan suatu politik atau negara.³¹

Dari definisi ini dapat dipahami bahwa *fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. *Fiqh* disebut juga dengan hukum Islam. Karena *fiqh* bersifat *ijtihadiah*, *ijtihadiah* merupakan upaya sungguh-sungguh dan serius dengan menggenapkan segenap potensi dan kemampuan yang dilakukan seorang ulama atau sekelompok ulama untuk menggali hakikat hukum dari suatu perkara, melalui sumber-sumber hukum Islam yang utama. Pemahaman terhadap hukum syara' tersebutpun mengalami perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

³⁰ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah (Doktrin dan Pemikiran Politik Islam)*, (Erlangga: 2008).hlm. 2

³¹ Syaiful Hidayat, *Tata Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, Tafaqquh; Vol. 1 No. 2, Desember 2013, hlm. 3.

Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Di samping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya (ibadah), fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah), aspek muamalah ini pun dapat dibagi lagi menjadi *jinayah* (pidana), *munakahat* (perkawinan), mawarits (kewarisan), *murafa'at* (hukum acara), *siyasah* (politik/ketatanegaraan), dan *al-ahkam al-dualiyah* (hubungan internasional).

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah merupakan ilmu politik pemerintahan dan ketatanegaraan dalam islam yang mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan dalil-dalil umum dalam Al-Qur'an dan hadits serta tujuan dalam syariat.

2. Pengertian Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasah

Dalam studi fiqh siyasah, imamah seringkali dihubungkan dengan khalifah atau amir. Istilah ini memberikan pengertian bahwa hal itu merupakan istilah kepemimpinan tertinggi dalam islam. Ibnu Khaldun memberikan rumusan bahwa institusi imamah atau khalifah mempunyai tugas untuk mewujudkan kemaslahatan berdimensi ganda (dunia akhirat) serta kemampuan untuk menghindarkan umat dari kerusakan.³² Sementara Ibnu Taimiyah berpandangan bahwa imamah adalah sebuah lembaga yang menyuarakan nilai ketuhanan dan tujuan umum syariat serta penerus bagi misi kenabian agar tercapai kemaslahatan di dunia dan di akhirat bagi bangsa atau umat yang dipimpin.³³

Menurut al-Mawardi, masalah kepemimpinan erat kaitannya dengan imamah. Imamah dibutuhkan untuk menggantikan kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia. Dalam pandangan Islam antara fungsi religious dan fungsi politik imam atau khalifah tidak dapat

³² Hasyim Abbas, *Presiden Perempuan Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Kutub, 2004), hlm. 8

³³ *Ibid.*, hlm. 9

dipisah-pisahkan, antara keduanya terdapat hubungan timbal balik yang erat sekali. Di kalangan pemikir-pemikir Islam pandangan ini begitu kental hingga awal abad ke-20. Sementara dalam praktiknya, para khalifah didunia Islam mempunyai kapasitas sebagai pemimpin agama dan pemimpin politik sekaligus.³⁴

3. Hukum Mengangkat Pemimpin Dalam Fiqh Siyash

Perihal wacana kepemimpinan dalam Islam ini sudah ada dan berkembang, tepatnya pasca Rasulullah SAW wafat. Wacana kepemimpinan ini timbul karena sudah tidak ada lagi Rasul atau Nabi setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Berdasarkan fakta dalam sejarah Islam, umat Islam terpecah belah akibat perdebatan mengenai kepemimpinan dalam Islam dan siapa yang berhak atas kepemimpinan dalam Islam. Semua berargumentasi dan makna kepemimpinan serta kewenangannya harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip yang digariskan Al-Qur'an dan Sunnah.³⁵

Manusia sebagai pelaksana kepemimpinan diharapkan memiliki kemampuan dalam mempengaruhi orang-orang untuk mencapai suatu tujuannya yang hendak dicapai dalam kehidupan, yaitu kebaikan dan kebahagiaan hidup didunia dan akhirat.³⁶

Firman Allah SWT Surah An-Nisa [4] : 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan

³⁴ Muhammad Yusuf Musa, *Nizham al-Hukm fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Katib al-‘Arabi), hlm.18.

³⁵ Muhammad Ahmad, *Islam Landasan Alternative Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: CV Raja wali, 1985), hlm. 375

³⁶ Harun Nasution, *Islam Rasional, Gagasan dan Pemikiran*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1995), hlm. 222

hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S An-Nisa [4] : 51)

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Allah mewajibkan kaum muslimin untuk taat kepada Ulil Amri dari kalangan mereka. Ulil Amri adalah pemimpin, dan perintah untuk taat kepada seorang pemimpin menunjukkan wajibnya mengangkat seorang pemimpin, karena Allah tidak akan memerintahkan taat kepada seseorang yang tidak ada wujudnya. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa kewajiban mengangkat seorang imam bagi kaum muslimin adalah kewajiban bagi mereka.³⁷

Hadits yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW menunjukkan kewajiban mengangkat seorang imam antara lain adalah :

“Abu Hurairah R.A. berkata: Rasulullah SAW. bersabda: siapa yang taat kepadaKu berarti taat kepada Allah, dan siapa yang maksiat kepadaKu berarti maksiat kepada Allah, dan siapa yang taat kepada pimpinan yang aku angkat berarti taat kepadaku, dan siapa yang melanggar amir yang aku angkat berarti melanggar kepadaku (Bukhari, Muslim)”.

Dari hadis di atas diwajibkan untuk mentaati para pemimpin kita, sebagaimana dijelaskan dalam hadis di atas, hal ini diwajibkan karena taat kepada pemimpin merupakan cerminan dari ketaatan kita kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada Allah SWT.³⁸

Selain dari dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah, terdapat juga Ijma yang menunjukkan kewajiban mengangkat Imamah, Terkait dengan persoalan ini. Salah satunya adalah Ijma' yang diriwayatkan oleh beberapa ulama, diantaranya Asy-Syahrastani yang menyatakan bahwa Ijma' secara pasti menunjukkan wajibnya Imamah, Al-Mawardi juga ia menyatakan

³⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), hlm. 87.

³⁸ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan*, (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1995), hlm. 712

“Menyerahkan Imamah kepada orang akan menjalankannya adalah wajib berdasarkan Ijma”.³⁹

Sedangkan Ibnu Khaldun menyatakan “mengangkat seorang Imam wajib hukumnya”, kewajiban ini diketahui dalam syariat berdasarkan Ijma para sahabat dan tabi’in karena saat Nabi wafat, para sahabat bersegera membaiah Abu Bakar Ash-Shiddiq dan menyerahkan wewenang kepadanya untuk mengatur segala urusan mereka seperti itu juga yang terjadi di setiap masanya. Ketentuan ini berlaku secara Ijma Hal ini menunjukkan bahwa mengangkat Imam adalah wajib.⁴⁰

4. Syarat Pemimpin Negara Menurut Fiqh Siyash

Syarat-syarat bagi seorang calon pemimpin dalam yaitu memiliki beberapa syarat. Al-Mawardi mengemukakan persyaratan menjadi pemimpin harus memenuhi tujuh syarat yaitu:⁴¹

- a. Adil berikut syarat-syaratnya yang menyeluruh, Maksudnya adalah seorang pemimpin harus menghiasi diri dengan sifat-sifat kemuliaan dan akhlakul karimah, terhindar dari sifat fasik, maksiat, keji dan munkar.
- b. Memiliki pengetahuan yang membuatnya mampu berjihad di dalam berbagai kasus dan hukum. Maksudnya adalah seorang pemimpin harus mempunyai ilmu pengetahuan untuk memutuskan suatu perkara yang tidak di bahas dalam Al-Qur’an maupun Hadist dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang.
- c. Memiliki pancaindra yang sehat, baik telinga, mata, maupun mulut sehingga ia dapat secara langsung menangani segala persoalan yang diketahuinya.

³⁹ Abu Abdullah Muhammad I, *Al-Jami li Ahkamil-Qur’an*, (Jakarta: Darul qalam, 1980), hlm. 169.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm 207

⁴¹ Rusjdi Ali Muhammad, *Politik islam sebuah pengantar...*, hlm.13

- d. Memiliki organ tubuh yang sehat dan terhindar dari cacat yang dapat menghalanginya dari menjalankan tugas dengan baik dan cepat.
- e. Memiliki gagasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengurus berbagai kepentingan.

Menurut Al-Kamal bin Syarif dan Al-Kamal bin Al-Hammam, dan Ibn Hazm mengutamakan laki-laki sebagai pemimpin, selain itu Sa'adi Abu Habieb dalam bukunya *Mausū atū al-Ijmā* menyatakan bahwa para ulama sepakat tentang jabatan khalifah tidak boleh dipegang oleh perempuan, orang kafir, anak kecil yang belum baligh dan orang gila. Jadi, menurut beliau, para ulama telah berijma⁴² tentang haramnya perempuan menjadi *khalifah*.

Pada kongres umat Islam II tahun 2004 yang diadakan di Jakarta. Sebagian besar para peserta kongres menginginkan diberlakukannya penentuan pemilihan presiden, minimal tidak bertentangan dengan syariat Islam. Mereka menyampaikan pemikirannya sesuai dengan pendapat para fuqaha (ahli fikih) bahwa seorang wanita tidak boleh menjadi presiden, atau yang lazim disebut dalam bahasa agamanya adalah *raisul jumhuriyah* atau *sulthan* atau *imam* atau *waliyul-amri*.⁴³

Selain syarat yang di katakan para fuqaha di atas, ada beberapa syarat yang harus di penuhi dalam fiqh siyasah:

- a. Beragama Islam

Beragama Islam merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi dalam setiap pemimpin dalam Islam, baik bersekala kecil maupun besar, apalagi dalam ruang lingkup kepemimpinan yang tinggi sebagai Kepala

⁴² Muhammad Furqan, *Kepemimpinan Perempuan (Studi Perbandingan Hukum Islam Dengan Uu No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018, hlm. 32

⁴³ H. Kosim, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, (Kementrian Agama Republik Indonesia, Lembaga Penelitian (Lemlit) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon 2011), hlm. 4

Negara. Salah satu penolakan terhadap pemimpin dari golongan nonmuslim terdapat dalam surah *Al-Maidah* ayat 57 yaitu sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوءًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَافِرَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنُتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelumnya dan orang-orang kafir (orang musyrik). Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman”. (QS. *Al-Maidah* [5]: 57).

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa sebagai orang islam kita tidak boleh menjadikan orang-orang kafir menjadi pemimpin, Ayat ini melarang orang beriman untuk menjadikan orang kafir yang suka mengejek dan mempermainkan agama Islam, untuk menjadi teman setia, pelindung dan penolong. baik orang-orang kafir asli, penyembah api, berhala dan sebagainya, maupun yang tidak asli seperti Ahli Kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani.⁴⁴

b. Baliq

Baliq merupakan pesyaratan yang bersifat jelas, karena dalam setiap kepemimpinan Islam baik dalam skala yang kecil maupun yang besar imamah tidak sah diberikan kepada anak yang masih berusia dibawah umur atau yang belum baliq. Kalau kita lihat misalnya usia minimal yang spesifik bagi seseorang untuk menjadi presiden Indonesia maupun di Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa pemimpin di masa sekarang adalah lebih berfungsi sebagai pemimpin pemerintahan, bukan sekedar pemimpin negara seperti di masa lalu.

Jika di masa yang lalu pemimpin negara dan pemerintahan bisa dipisahkan sehingga seorang raja atau Ratu bisa diangkat menjadi pemimpin meskipun usianya masih anak-anak namun berbeda dengan di

⁴⁴ Kementerian Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahnya*, hlm .53

masa sekarang seorang pemimpin negara maka usia minimal menjadi pemimpin dibutuhkan di dalam kriteria pemimpin di masa sekarang.⁴⁵

c. Adil

Seorang pemimpin haruslah memiliki sifat adil, Rasulullah SAW pernah berkata bahwa, Karena keadilanlah, maka seluruh langit dan bumi ini ada. Ali Bin Abi Thalib mendefinisikan keadilan sebagai menempatkan sesuatu pada tempatnya yang layak. Keadilan layaknya hukum umum yang dapat diterapkan kepada manajemen dari sentua urusan masyarakat. Keuntungannya bersifat universal dan serba mencakup. Penerapan sifat keadilan oleh seorang pemimpin ini dapat dilihat dari caranya membagi ruang-ruang ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya pada rakyat yang dipimpinnya.⁴⁶

Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 58 yakni sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”. (QS. An-Nisa [4]:58)

Misalkan tidak ada diskriminasi dengan memberikan hak ekonomi (berdagang) pada yang beragama Islam, sementara yang beragama kristen tidak diberikan hak ekonomi, karena alasan agama. Terkecuali mernang dalam berdasans orang tersebut melakukan kecurangan maka ia diberikan hukuman. Adil adalah merupakan sifat

⁴⁵ M. Syamsul Arifin, *Pemimpin Ideal Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pemikiran Imam Al-Ghazali)*, Tesis Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020, hlm.101

⁴⁶ Iskandar Syukur, *Kriteria Pemimpin Teladan Dalam Islam, (Analisis Kritis Terhadap Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits-hadits Nabi SAW)*, (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), hlm.31

yang terpendam didalam jiwa yang mengharuskan seseorang untuk menjauhi dosa-dosa besar dan kecil, adil adalah suatu rangkaian dari sifat-sifat kesusilaan dan menjaga apapun yang diwajibkan syariat untuk dijaga.

d. Sehat Jasmani Dan Rohani

Memiliki kecakapan fisik maksud dari syarat ini adalah panca indra dan seluruh anggota tubuh normal dimana ketika ada salah satu indra yang kehilangan fungsinya maka akan berpengaruh pada pikiran dan tindakan oleh seorang pemimpin. Karena gangguan tersebut akan menghambat ia untuk menjalankan tugasnya sebagai pemimpin saat ia terpilih dan diangkat menjadi pemimpin antara lain:⁴⁷

- 1) Bisa mendengar (tidak tuli)
- 2) Bisa melihat (tidak buta)
- 3) Bisa berbicara (tidak bisu)
- 4) Bisa merasakan dan merasakan rasa makanan
- 5) Bisa mencium bau

B. Konsep Kepemimpinan Negara Menurut Hukum Positif di Indonesia

Dalam bahasa Inggris pemimpin disebut dengan *leader*, akar katanya *to lead*. Dalam kata itu terkandung arti yang saling erat berhubungan: bergerak lebih awal, berjalan di depan, mengambil langkah pertama, mengarahkan pikiran, pendapat, dan tindakan orang lain dengan pengaruhnya. Tidak mengherankan bahwa pemimpin disebut dengan berbagai nama.⁴⁸

Dalam perkembangan dunia hari ini, setiap negara memiliki ciri khas tersendiri dalam menjalankan sistem pemerintahannya. Ada yang menggunakan sistem parlementer dan ada juga yang menggunakan sistem pemerintahan

⁴⁷ Munawir Sjadali, *Islam Dan Tata Negara*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990), hlm.79.

⁴⁸ A.M Mangunhardjana, *Kepemimpinan*, (Yogyakarta: kanisius, 1996),hlm.11

presidensial. Dari setiap sistem tersebut setiap negara memiliki kepala negara tersendiri, baik itu presiden, raja, ratu, sultan, dan pangeran. Sedangkan Indonesia adalah negara yang dipimpin dan dikepalai negarai oleh seorang Presiden.⁴⁹

1. Pengertian Pemimpin Negara Menurut Hukum Positif di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara yang dipimpin oleh seorang presiden. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Sebagai kepala negara Indonesia, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia, Presiden Indonesia sendiri memiliki nama jabatan resmi yaitu Presiden Republik Indonesia. Sebagai kepala negara, Presiden memiliki hak politis yang sudah ditetapkan oleh konstitusi suatu negara.

Menurut (Syafiie, 2011), sistem ini presiden (eksekutif) memiliki kekuasaan yang kuat, karena selain kepala negara presiden juga sebagai kepala pemerintahan yang sekaligus mengetuai kabinet (dewan menteri). Oleh karena itu agar tidak menjurus kepada diktatorisme, maka diperlukan *check and balances*, antara lembaga tinggi negara, inilah yang kemudian disebut dengan *checking power with power*.⁵⁰

2. Dasar Hukum Kepemimpinan Di Indonesia

Dasar hukum kepemimpinan di Indonesia terdapat di dalam UUD 1945, pemerintah/pemimpin atau kepemimpinan nasional Indonesia dijelaskan menurut UUD 1945, adalah suatu pemerintahan yang berasas kesatuan dan persatuan Indonesia dalam pancasila. Seperti yang dijelaskan di dalam ketetapan MPR Republik Indonesia, NOMOR III/MPR/2000 TAHUN

⁴⁹ Muliadi Anangkota, Klasifikasi Sistem Pemerintahan Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol.3 No.2.,hlm.148

⁵⁰ Syafiie, I. K. (2011). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. (Bandung: PT. Refika Aditama), hlm.90.

2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan, pasal 1 yang berbunyi :⁵¹

- a. Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan.
- b. Sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan tidak tertulis.
- c. Sumber hukum dasar adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945 yaitu ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suati keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

Sistem pengangkatan pemimpin di Indonesia juga diatur didalam UUD 1945, dimana pemilihan pemimpin ini dilakukan langsung oleh rakyat atau yang biasa dikenal dengan Pemilu. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 gara Republik Indonesia 194.

Republik Indonesia menganut suatu sistem dimana kedaulatan tertinggi di tangan rakyat, hal tersebut pula terdapat di dalam Dasar Negara Indonesia yaitu Undang-Undang dasar 1945. Untuk menjamin pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta terwujudnya demokrasi yang sehat, partisipatif, dan bertanggung jawab perlu adanya peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut.

⁵¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada), hlm. 122.

Adapun dasar hukum dari pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 6A yang berbunyi :

- 1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
- 2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
- 3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapat suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
- 4) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak lah yang dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
- 5) Tata cara pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang.

Bedasarkan ketentuan pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia pertama kali dilakukan secara langsung oleh rakyat sebelum diadakannya amandemen pada Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 6 ayat (2) pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). telah kita ketahui bahwa undang-undang dasar merupakan pilar dalam negara kesatuan republik Indonesia jadi semua aspek

dalam bernegara mempunyai dasar awal dari Undang-Undang Dasar 1945.

- b. Undang-Undang Dasar 1945 Nomor 22 E pasal 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 berbunyi “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Sedangkan pasal 2 berbunyi “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Dalam pasal ini sudah jelas bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung setiap lima tahun sekali.

- c. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 perbaharui dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Sebagai mana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengeluarkan pendapat merupakan suatu hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk memperkuat Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis, kemudian partai politik sebagai salah satu pilar utama dalam menegakkan demokrasi perlu diatur dalam mewujudkan sistem politik untuk mendukung sistem presidensial yang efektif.

Undang-Undang ini juga merupakan salah satu dasar hukum pemilihan umum presiden dan wakil presiden karena partai politik memberikan kontribusi yang besar bagi sistem perpolitikan di Indonesia Seperti yang kita ketahui hanya partai politik yang berhak mengajukan calon dalam pemilihan umum, begitu juga calon Presiden dan Wakil Presiden dipilih partai politik agar dapat mencalonkan dirinya.

- d. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden diganti dengan Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum
- 1) Bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Bahwa diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien.
 - 3) Bahwa pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
 - 4) Bahwa Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disatukan dan disederhanakan menjadi satu Undang-undang sebagai landasan hukum pemilihan umum secara serentak.

BAB TIGA

ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (PASAL 169) MENURUT FIQH SIYASAH

A. Syarat Calon Presiden Menurut Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Negara Republik Indonesia mempunyai peraturan tentang apa saja kriteria calon pemimpin negara yang akan dipilih dalam pemilu. Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu) untuk menyempurnakan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan persyaratan untuk menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden secara rinci termaktub pada Pasal 169. Ada 20 persyaratan yang wajib dipenuhi para calon Presiden maupun calon Wakil Presiden.

1. Bertakwa kepada tuhan yang maha esa. Yang dimaksud bertakwa kepada Tuhan yang maha esa adalah taat menjalankan kewajiban agamanya atau hidup menurut ajaran Tuhan.
2. Warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri. Maksudnya adalah warga negara yang akan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden harus warga negara yang telah mengalami akulturasi nilai-nilai budaya, adat istiadat dan keaslian bangsa Indonesia, serta memiliki semangat patriotisme dan jiwa kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia.
4. Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. Maksudnya adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara

inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah dasar negara, serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkoba. Maksudnya dari “Mampu secara rohani dan jasmani” adalah sehat fisik, mental, spiritual dan sosial dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai presiden dan wakil presiden.
6. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara. Maksudnya adalah calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum ia dicalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden maka mereka wajib melaporkan semua harta kekayaannya kepada pihak penyelenggara yang berkewenangan memeriksa laporan kekayaan.
8. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara
9. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan
10. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Maksudnya adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma susila, dan norma adat, seperti judi, mabuk, pecandu narkoba, dan zinah.
11. Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD
12. Terdaftar sebagai pemilih
13. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang

pribadi. Maksudnya adalah dalam hal 5 (lima) tahun terakhir bakal pasangan calon tidak sepenuhnya atau belum memenuhi syarat sebagai wajib pajak, kewajiban pajak terhitung sejak calon menjadi wajib pajak.

14. Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Maksudnya adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, walaupun masa jabatan itu kurang dari 5 (lima) Tahun.
15. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Persyaratan Setia kepada pancasila, undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, yang didasarkan atas rekomendasi dan jaminan pimpinan partai politik atau gabungan partai politik.
16. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Maksudnya adalah apabila seorang yang ingin mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih misalnya, tindak pidana pembunuhan, tindak pidana terorisme dan masih banyak lainnya yang diputuskan oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Terkecuali bagi yang sudah mendapatkan amnesti dan/atau rehabilitasi.
17. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun
18. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Maksud dari “sekolah lain yang sederajat” antara lain Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Pondok

Pesantren Salafiah, Sekolah Menengah Teologi Kristen, dan Sekolah Seminari. Kesederajatan pendidikan dengan Sekolah Menengah Atas ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI.
20. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

Selain kriteria itu seorang pemimpin harus dapat menerapkan nilai yang diyakini itu dalam kepemimpinannya. Seorang pemimpin harus bisa menjadi seorang teladan bagi pengikutnya, contoh penerapan nilai kepemimpinan ketika seorang pemimpin yang takut kepada Tuhan akan berupaya melayani masyarakatnya dengan tulus dan ikhlas sehingga masyarakat akan selalu mempercayai dan mematuhi segala perintah pemimpin itu tanpa syarat. Pemimpin yang melayani dapat menginspirasi masyarakatnya berpartisipasi aktif dalam segala kegiatan yang mengarah kepada pencapaian tujuan bersama. Selain itu seorang pemimpin yang ideal juga harus memiliki etika moral yang baik dan bijaksana untuk digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan amanah kekuasaan yang diembannya.

B. Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Syarat Pemimpin Menurut Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada Pasal 169 tentang persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden terdapat 20 persyaratan, akan tetapi penelitian ini fokus terhadap beberapa persyaratan saja untuk disesuaikan dalam Hukum Islam, karena penelitian ini untuk pencegahan agar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tetap berada di bawah literatur Hukum Islam, karena salah satu fungsi hukum Islam menjadi landasan

terbentuknya undang-undang atau hukum positif. Adapun kelima syarat tersebut adalah sebagai berikut.

1. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa

Di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum dalam Pasal 169 poin satu dijelaskan bahwa salah satu syarat calon presiden adalah bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, poin ini dapat diartikan bahwa setiap calon presiden dan wakil presiden harus memiliki keyakinan atau memiliki kepercayaan beragama di Indonesia.

Dalam Islam maksud dari bertaqwa kepada Tuhan yang maha esa ialah bahwa taqwa adalah memelihara diri dari siksaan Allah dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya dan taat menjalankan kewajiban agamanya. Adapun dalam hukum Islam juga terdapat bagaimana seorang pemimpin harus taat kepada Allah dan Rasulnya, yang sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa [4]: 59).

Dalam Surah An-Nisaa Ayat 59 Allah SWT memerintahkan agar kaum muslimin Taat dan patuh kepada-Nya, kepada Rasul-Nya dan pada orang-orang yang memegang kekuasaan diantara mereka agar terciptanya kemaslahatan umum. jika terdapat perbedaan pendapat tentang sesuatu masalah yang tidak bisa dipertemukan, maka kembalikanlah kepada nilai-nilai dan jiwa firman Allah, yakni Al-Qur'an, dan juga nilai-nilai dan jiwa tuntunan Rasul dalam bentuk sunnahnya, maka yang demikian itu adalah

sebagai bukti jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.

Menurut sudut pandang penulis bahwa dalam hal ini, Indonesia tidak menentukan bahwa yang harus menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden haruslah beragama Islam, atau agama lain yang ada di Indonesia. Hal ini merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia bukanlah yang berlandaskan hukum Islam, melainkan negara kesatuan yang didasarkan pada Pancasila. Walaupun dalam aspek lain bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk Islam terbanyak di dunia, namun penerapan hukum Islam secara kaffah di Indonesia dianggap kurang sesuai dengan keberagaman masyarakat yang ada di Indonesia.

Namun persyaratan ketaqwaan kepada tuhan yang maha esa sudah sesuai dengan apa yang diatur oleh Islam kendatipun tidak secara khusus bahwa ketaqwaan tersebut kepada harus kepada Allah SWT yang benar-benar esa bila dalam pandangan Islam, namun bagi penganut agama Islam tentu wajib bertaqwa kepada Allah SWT. Sedangkan bagi penganut kepercayaan lain juga bertaqwa kepada tuhan yang ia percayai. sebagai bentuk satu kesatuan sebuah negara yang berbhineka yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, sehingga setiap orang dengan kepercayaannya memiliki hak yang sama untuk menjadi seorang calon Presiden dan Wakil Presiden.

2. Mampu Secara Rohani dan Jasmani Untuk Melaksanakan Tugas dan Kewajiban Sebagai Presiden dan Wakil Presiden, Serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika.

Maksud dari mampu secara rohani dan jasmani adalah sehat fisik, mental, spiritual dan sosial dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai presiden dan wakil presiden. Hal ini penting karena menjadi seorang presiden bukanlah hal yang mudah untuk menjalankan pemerintahan Indonesia dengan segala persoalan yang terjadi Indonesia.

Adapun di dalam hukum Islam juga yang telah di tuliskan oleh Imam al-Mawardi di dalam bukunya yaitu *al-Ahkam Sulthaniyah* sistem pemerintahan khilafah Islam, yang di mana Al-Mawardi menjelaskan bahwa syarat menjadi pemimpin yaitu salah satunya adalah, memiliki panca indra yang sehat, baik telinga, mata, maupun mulut sehingga ia dapat secara langsung menangani persoalan yang diketahuinya. Serta seorang pemimpin harus memiliki organ tubuh yang sehat dan terhindar dari cacat yang dapat menghalanginya menjalani tugas dengan baik dan cepat.⁵²

Maka dari uraian diatas penulis berpandangan bahwa memiliki anggota badan yang sempurna ini sangat penting, sehingga memungkinkan seorang pemimpin untuk melakukan pekerjaan-perkerjaan secara baik. Apabila ada pekerjaan-perkerjaan yang harus dilakukan dengan anggota badan dia dapat melakukannya dengan mudah.

Badan yang sakit akan mengakibatkan pada rusaknya indera (rasa) dan kepekaan, seperti manis, bagi orang sakit akan terasa pahit, sesuatu yang tepat di mata orang sakit bisa menjadi tidak tepat. Sebagai salah satu negara yang besar tentu butuh kerja ekstra dalam menjalankan tugas sebagai presiden dan wakil presiden, kesehatan jasmani dan rohani merupakan salah satu faktor penting dalam mengemban tanggung jawab sebagai Presiden dan Wakil Presiden untuk memajukan bangsa dan negara.

Sehingga baik dalam pandangan Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia wajib menerapkan syarat ini guna kelancaran dalam menjalankan pemerintahan bagi kepala negara yang terpilih nantinya.

3. Tidak Mengutamakan Laki-Laki atau Perempuan

Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Pasal 169, tidak dijelaskan mengenai *gender*. Artinya baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk menjadi calon

⁵² Rusjdi Ali Muhammad, *Politik islam sebuah pengantar...*, hlm.12

presiden dan wakil presiden di Indonesia. Banyak perempuan yang telah menduduki jabatan sebagai pemimpin, akan tetapi Untuk tampil sebagai pemimpin ada hambatan yang seolah-olah tidak terlihat tetapi dalam kenyataannya merintang akses dalam menuju kepemimpinan puncak antara lain isu *gender*.

Kepemimpinan perempuan dalam ranah politik dan perspektif hukum Islam menjadi juga masih polemik, hal ini menjadi sesuatu yang krusial untuk didiskusikan antara individu yang membuatnya menjadi isu yang marginal dan individual yang melegalkannya. Allah SWT berfirman dalam (QS. An-Nisa [4] : 34)

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ أَطَعْتُمُ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”. (Q.S An-Nisa [4]: 34)⁵³

Dari ayat di atas, menyebabkan berbagai macam pendapat mengenai kedudukan Calon Presiden seorang perempuan. Perbedaan pendapat beberapa tokoh masyarakat tentang boleh tidaknya seorang wanita menjadi presiden, harus dicermati. Dalam Kongres Umat Islam II tahun 2004 yang diadakan di Jakarta. Sebagian besar para peserta kongres menginginkan diberlakukannya penentuan pemilihan Presiden, minimal tidak bertentangan dengan syariat

⁵³ QS. An-Nisa (4): 34

Islam. Mereka menyampaikan pemikirannya sesuai dengan pendapat para fuqaha (ahli fiqih) bahwa seorang wanita tidak boleh menjadi Presiden, atau yang lazim disebut dalam bahasa agamanya adalah *raisul jumhuriyah* atau *sulthan* atau *imam* atau *waliyul-amri*.⁵⁴

Keinginan beberapa bagian dari komponen bangsa tersebut, juga untuk memperjuangkan formalisasi syariat dalam tataran hukum positif di Indonesia. Mereka beralasan, karena mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, juga sebagai tanggung jawab kelak di hadapan Allah SWT. Tentunya dalam setiap langkah, bahwa pertimbangan ukhrawi tidak bisa diabaikan dalam pengambilan sikap yang akan menentukan urusan duniawi.⁵⁵

Dari uraian di atas, menurut penulis bahwa dalam Undang-Undang Nomor. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak ada mengatur mengenai *gender* bagi calon seorang calon Presiden dan Wakil Presiden, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, karena dalam Undang-Undang Nomor. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak ada satu poin pun dalam pasal-pasal yang mengatur tentang apakah yang menjadi calon Presiden atau Wakil Presiden haruslah laki-laki atau perempuan.

Berbeda halnya dengan pandangan menurut Islam, dalam Islam ada beberapa ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai keutamaan laki-laki sebagai pemimpin kepala negara, dan beberapa fuqaha atau ulama berpendapat bahwa dalam Islam laki-laki lebih diutamakan untuk menjadi seorang pemimpin, atau pada masa Rasulullah SAW disebut sebagai Khalifah. Dimana Khalifah adalah pemimpin tertinggi bagi umat Islam pada masa itu. Maka pada masa sekarang ini Presiden merupakan salah satu jabatan tertinggi bagi sebuah negara, sehingga menurut penulis bahwa

⁵⁴ H. Kosim, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Fiqh Siyasa...*, hlm. 4

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 5

keutamaan laki-laki untuk menjadi seorang calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus diatur di dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia dengan mempertimbangkan keutamaan-keutamaan yang dijelaskan dalam Islam.

4. Tidak Pernah Melakukan Perbuatan Tercela.

Maksud dari tidak pernah melakukan perbuatan tercela artinya tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat.

Adapun dalam hukum Islam yang sebagaimana dijelaskan oleh Al-Ghazali kriteria seorang pemimpin salah satunya harus memiliki sifat *wara'* yaitu kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela. Dalam Islam pun seorang yang ingin menjadi pemimpin harus memiliki sifat adil maksudnya seorang pemimpin harus menghiasi diri dengan sifat-sifat kemuliaan dan akhlakul karimah, terhindar dari sifat fasik, maksiat, keji dan munkar, sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An Nahl : Ayat 90.

Artrinya, Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

5. Tidak Pernah Mengkhianati Negara, Serta Tidak Pernah Melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Berat lainnya.

Maksud dari tidak pernah mengkhianati negara yaitu tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah dasar negara serta tidak pernah melanggar undang-undang dasar negara republik Indonesia.

Adapun di dalam hukum Islam juga sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Taimiyyah, pemimpin haruslah memenuhi syarat-syarat yang salah satunya adalah amanah, yaitu takut kepada Allah, tidak menjual ayat-ayat

Allah tidak takut kepada manusia. Amanah sebagaimana yang dimiliki sifat Nabi Muhammad SAW yaitu bisa dipercaya, yang dimana sifat ini ditanamkan khususnya kepada para sahabat yang ditugaskan di semua hal apa saja untuk bisa berbuat amanah, tidak curang dalam hal apa saja.

Menurut H. Sulaiman Rasjid dalam bukunya yang berjudul “Fiqih Islam” seorang Khalifah haruslah memenuhi syarat salah satunya yaitu, Kifayah, Artinya bertanggung jawab, teguh, kuat, dan cakap untuk menjalankan pemerintahan, memajukan negara, dan agama, sanggup membela keduanya dari segala ancaman musuh.⁵⁶

Perkataan amanah dalam konteks ke kuasaan negara dapat dipahami suatu pendelegasian atau pelimpahan kewenangan dan karena itu ke kuasaan dapat disebut “mandat” yang bersumber dari Allah Swt. Kekuasaan adalah suatu karunia atau nikmat Allah yang merupakan suatu amanah kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh Al-Qur’an dan dicontohkan oleh Sunah Rasulullah. Kekuasaan itu kelak harus dipertanggungjawabkan kepada Allah.

Dari uraian di atas maka baik dalam hukum positif maupun hukum Islam sudah diatur bahwa bagi seorang pemimpin atau kepala dalam sebuah negara tidak boleh adanya riwayat penghianatan yang dilakukan oleh calon seorang pemimpin ataupun kepala negara. Dalam Islam sifat amanah adalah sifat yang wajib dimiliki bagi seorang pemimpin, baik itu dalam kepemimpinan yang besar seperti memimpin sebuah negara, hingga kepemimpinan dalam konteks yang lebih kecil, semua itu akan dimintai pertanggung jawaban kelak di sisi Allah SWT. maka dari uraian diatas ada korelasi antara hukum positif yang ada di Indonesia dengan hukum Islam.

⁵⁶ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2003), hlm. 500

6. Memiliki Visi, Misi dan Program Dalam Melaksanakan Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Maksudnya adalah seorang calon Presiden dan Wakil Presiden harus mempunyai visi, misi dan program untuk membangun Indonesia lebih baik kedepannya. Gagasan atau visi pemikiran yang baik dapat menciptakan kebijakan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan umat. Karena kepala negara adalah pengganti fungsi kenabian yang bertugas mengatur kehidupan masyarakat serta memelihara, menjalankan dan mengembangkan agama. maka seorang pemimpin haruslah memiliki gagasan pemikiran yang baik, maju serta wawasan yang luas.⁵⁷

Adapun menurut Iman al-Mawardi mensyaratkan sekelompok Imamah (Kepemimpinan) haruslah memiliki gagasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengurus berbagai kepentingan. Gagasan atau visi pemikiran yang baik dapat menciptakan kebijakan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan umat. Karena kepala Negara adalah pengganti fungsi kenabian yang bertugas mengatur kehidupan masyarakat serta memelihara, menjalankan dan mengembangkan agama. maka seorang pemimpin haruslah memiliki gagasan pemikiran yang baik, maju serta wawasan yang luas.


Di Indonesia setiap calon Presiden dalam kampanyenya selalu menyampaikan visi dan misi, tentu persyaratan ini sudah terpenuhi secara hukum positif di Indonesia maupun dalam hukum Islam, hanya saja terkadang dalam implementasi setelah Presiden itu terpilih sering menjadi kendala. Sehingga menimbulkan ketidakpercayaan janji-janji politik oleh para calon-calon pemimpin di Indonesia.

Maka menurut analisa penulis bahwa visi kepemimpinan menduduki porsi yang sangat penting dalam mempengaruhi keberhasilan suatu negara.

⁵⁷ Rusjdi Ali Muhammad, *Politik islam sebuah pengantar...*, hlm.12

Visi merupakan suatu pernyataan yang berisi arahan yang jelas tentang apa yang harus diperbuat oleh negara di masa yang akan datang. Karena itulah, jika ingin menjadi seorang pemimpin, maka harus menjadi pemimpin yang visioner dan berkarakter. Visi yang jelas dalam suatu kepemimpinan dan sesuai dengan kebutuhan negara, mampu menumbuhkan komitmen aparatur serta rakyatnya terhadap pekerjaan, dan mampu memupuk semangat untuk bekerja. Hal ini karena menumbuhkan rasa kebermanaknaan di dalam kehidupan kerja aparatur, dan menjembatani keadaan negara masa sekarang dan masa depan, bagi sebuah negara merupakan suatu hal yang sangat penting.

Satu cara yang mudah untuk melakukan visualisasi terhadap visi adalah dengan cara membayangkan apa yang kita inginkan untuk dicapai suatu negara dimasa yang akan datang, dengan memiliki visi, pemimpin yang berada dalam suatu misi akan bersama-sama dengan timnya untuk berjuang sekuat tenaga dalam mencapai tujuan sebuah negara.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa Calon Presiden dan Wakil Presiden harus memiliki keyakinan dan taqwa terhadap salah satu keyakinan beragama yang ada di Indonesia, tidak boleh ada catatan pengkhianatan atau tidak kesetiaan kepada negara seperti korupsi, tidak mematuhi peraturan, tidak melaksanakan yang ada dalam pancasila dan lainnya. Calon presiden dan wakil presiden juga harus sehat jasmani dan rohani. Artinya calon presiden dan wakil presiden harus sehat dan tidak memiliki penyakit yang berbahaya baik itu dari segi jasmani maupun rohani yang dapat menghambat Presiden dan Wakil Presiden untuk melaksanakan kewajiban yang dibebankan negara kepadanya.
2. Adapun tinjauan *fiqh siyasah* terhadap Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tepatnya pada Pasal 169 Tentang Persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden terdapat kesesuaian, hal ini bisa dilihat dari, sistem pemerintahan Islam menggunakan konsep musyawarah, persamaan, dan keadilan. Serta dalam menentukan pemimpin dalam islam harus memenuhi syarat-syarat seperti, amanah yaitu takut kepada Allah, tidak menjual ayat-ayat Allah, tidak curang dalam hal apa saja yang sebagaimana dimiliki oleh sifat Nabi Muhammad SAW. Pemimpin pula harus memiliki sifat *wara'* yaitu kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela. Namun ada pula beberapa persyaratan yang dalam hal ini fiqh siyasah atau hukum islam lebih konkrit dalam memberikan syarat bagi

calon seorang pemimpin, misalnya *gender*, dimana dalam Islam laki-laki diutamakan untuk menjadi pemimpin dan keturunan quraisy yang dianggap memiliki keutamaan di dalam Islam.

B. Saran

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas maka penulis memberikan saran guna menjadi masukan dan acuan bagi pembaca dan penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini:

1. Konsep kepemimpinan dalam Islam hendaknya mulai diterapkan dan ditanamkan kepada pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia, baik dari perilaku pemimpin itu sendiri hingga peraturan-peraturan yang mengatur tentang kriteria pemimpin di Indonesia harus lebih sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri.
2. Hendaknya para pemimpin di Indonesia dalam membuat kebijakan lebih berpihak kepada rakyat, bukan hanya mementingkan kepentingan suatu golongan atau kepentingan penguasa saja.
3. Membahas mengenai kepemimpinan dalam Islam tentunya banyak hal-hal yang bisa diteliti lebih spesifik, penulis melihat masih banyak pembahasan yang bisa diteliti lebih lanjut mengenai kepemimpinan Indonesia apabila ditinjau dari fiqh siyasah dan hukum Islam, karena kepemimpinan selalu menarik untuk dibahas dari waktu ke waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- A.M Mangunhardjana, *kepemimpinan*. Yogyakarta: kanisius, 1996.
- Abbas Hasyim, *Presiden Perempuan Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Kutub, 2004
- Ahmad Muhammad, *Islam Landasan Alternative Administrasi Pembangunan*, Jakarta: CV Raja wali, 1985.
- Al-Mawardi, *Al-ahkam As-sultaniyyah*, terjemahan Fadli Bahri. Jakarta: Darul Falah, 2014
- Anangkota Muliadi, *Klasifikasi Sistem Pemerintahan Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian*, Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol.3 No.2
- Arifin M. Syamsul, *Pemimpin Ideal Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pemikiran Imam Al-Ghazali)*, Tesis Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020
- Baqi Muhammad Fuad Abdul, *Al-Lu'lu' Wal Marjan*, (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1995
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005
- Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018
- Furqan Muhammad, *Kepemimpinan Perempuan (Studi Perbandingan Hukum Islam Dengan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018
- H. Kosim, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, (Kementerian Agama Republik Indonesia, Lembaga Penelitian (Lemlit) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon 2011)
- Hasan Farid Nu'man, *Politik Islam, Memahami Politik Islam Sesuai Teks dan Konteks*, cet. 1. Depok: Tauhid Media Center, 2009
- Hidayat Syaiful, *Tata Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, Tafaqquh; Vol. 1 No. 2, Desember 2013

- Iqbal Muhammad dan Amin Husein, *Pemikiran Politik Islam, Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, edisi revisi, cet. 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasaah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001
- Iskandar Syukur, *Kriteria Pemimpin Teladan Dalam Islam, (Analisis Kritis Terhadap Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits-hadits Nabi SAW)*. Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014)
- Jahrah M. Abu, *Aliran Politik dan Aqiqah Dalam Islam, alih bahasa Abd. Rahman dan Ahmad Qarib*. Jakarta: logos, 1996 .
- Kartono, *Kartini Pemimpin Dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Khallaf Abdul Wahhab, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*. Kairo: Dar al-Anshar, 1977.
- Marcel A. Boisard, *L' Humanisme Del' Islam*, terj. M. Rasjdi, Humanisme dalam Islam, cet. 1. Jakarta: N. V. Bulan Bintang 1980
- Mardalis, *Metode Penelitian suatu pendekatan proposal*. Jakarta: PT. Buku Aksara. 2016.
- Muhammad Abu Abdullah I, *Al-Jami li Ahkamil-Qur'an*, (Jakarta: Darul qalam, 1980),
- Muhammad Rusjdi Ali, *Politik islam sebuah pengantar*, Yogyakarta: BDI PT ARUN, BDI PIM dan YASAT, cet 1, 2000
- Muntoha, *Kriteria Kepala Negara dalam Sistem Politik Islam (Telaah Sosio-Historis Terhadap Hadits Politik)*, Laporan Penelitian, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta: 1996
- Nasution Harun, *Islam Rasional, Gagasan dan Pemikiran*. Bandung: Penerbit Mizan, 1995
- Pasal 169 UU No & tahun 2017 tentang pemilihan umum
- QS. An-Nisa (4): 34
- Ramadhani Elina Putri, *Analisis Fiqh Siyasaah Terhadap Pemikiran Imam Al Mawardi Tentang Proses Pengangkatan Kepala Negara*, Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2020

- Rosana Ellya, *Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal TAPIs Vol.12 No.1 Januari-Juni 2016.
- Rasjid H. Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensido, 2003
- Saebani Beni Ahmad, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: pustaka setia, 2009
- Sjadali Munawir, *Islam Dan Tata Negara*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990.
- Soekanto Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007
- Syafiie, I. K. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2011.
- Syarif Mujar Ibnu dkk, *Fiqh Siyasah (Doktrin dan Pemikiran Politik Islam)*, Erlangga: 2008.
- Syukur Iskandar, *Kriteria pemimpin teladan dalam islam*, (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015
- Tobi Atussaadah, *Perempuan Dan Eksistensi Kepemimpinan Dalam Islam*. Jurnal akademika, vol 19 n0 1. Tahun 2014.
- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 pasal 169 tentang Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden
- UU RI. No. 3 Tahun 1999. Tentang Pemilihan Umum
- Yani Ahmad, *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 (Indonesian Government System: Theory and Practice Approaches of 1945' Constitution)*, JIKH Vol. 12 No. 2 Juli 2018.